



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa sebagian air limbah domestik yang dihasilkan di Kota Jayapura dibuang langsung ke media lingkungan atau badan air sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan sumber daya air, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa untuk terkendalinya pengelolaan air limbah domestik dilakukan pengaturan pengelolaan air limbah domestik guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
7. Efluen adalah aliran keluar dari suatu system pengelolaan air limbah.
8. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sisa salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci dan membuang hajat dilokasi permukiman tertentu yang berpenduduk cukup padat dan tingkat ekonomi rendah.
9. Air Limbah Domestic adalah air limbah yang terdiri dari limbah kakus dan limbah non kakus yang berasal dari aktifitas sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
12. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan air limbah domestic pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
13. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat .

15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
16. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan kelompok orang.
18. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
20. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
22. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Penegelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. Penyelenggaraan Sistem Penegelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Perizinan;
 - f. Kelembagaan;
 - g. Peran Serta Masyarakat;
 - h. Kerjasama;
 - i. Insentif dan Disisentif;
 - j. Pembiayaan;
 - k. Larangan; dan
 - l. Pembinaan dan Pengawasan;
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik berlaku bagi :
- a. Kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan;
 - b. Rumah makan dengan luas bangunan lebih dari 1.000m² (seribu meter persegi); dan
 - c. Asrama berpenghuni kurang lebih 100 orang.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada:

- a. asas tanggung Jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati – hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air;

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya air; dan
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- c. koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator air limbah domestik;
- d. mengembangkan kelembagaan air limbah;
- e. melaksanakan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik.
- f. melaksanakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya;
- g. pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat.
- h. melaksanakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

Pasal 6

Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menetapkan standar pelayanan SPALD; dan
- c. memberi izin dan rekomendasi.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional sarana, dan prasarana.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Dalam pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan layanan;
 - c. kepadatan penduduk
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemampuan tanah;
 - f. kemiringan tanah;
 - g. kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat

Pasal 9

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi berdasarkan kapasitas pengolahan yang terdiri atas skala:
 - a. individual; dan
 - b. komunal.
- (3) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, melakukan pengolahan air limbah domestik dilokasi sumber sebelum dibuang kelingkungan.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk menguras dan memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi unit:

- a. penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. ekualisasi;
 - c. pemekatan;
 - d. stabilisasi;
 - e. pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform;
 - b. kantor;
 - c. gudang bengkel kerja dan tempat cuci mobil;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik; dan/atau
 - o. alat ukur debit atau laju aliran air limbah domestik.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Pasal 13

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 14

- (1) Cakupan layanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari skala:
- a. permukiman
 - b. kawasan tertentu; dan
 - c. perkotaan.

- (2) Cakupan layanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal 50 (lima puluh) jiwa sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.
- (4) Cakupan layanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berfungsi untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sambungan rumah.
- (3) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berfungsi untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 17

- (1) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi pipa:
 - a. lateral; dan
 - b. servis.
- (2) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi

sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis.

- (3) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

Pasal 18

Pipa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 19

- (1) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 20

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 21

- (1) Prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan

- d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga;
 - m. sumber energi listrik; dan/atau
 - n. alat ukur debit atau laju aliran air limbah domestik.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. evaluasi dan pemantauan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD untuk seluruh wilayah Daerah dilakukan secara terpadu antara aspek:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Pasal 24

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berupa rencana prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik seluruh kota.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan air bersih;
 - b. kondisi hidrogeologis dan topografi;
 - c. karakteristik air limbah domestik;
 - d. prioritas kebutuhan penanganan; dan
 - e. pilihan teknologi; kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 25

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa:
 - a. pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia;
 - b. pembiayaan serta rencana pembinaan;
 - c. pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik; dan
 - d. peningkatan peran masyarakat dan swasta.
- (2) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk:
 - a. meningkatnya kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
 - b. meningkatnya pemahaman masyarakat dan pihak terkait atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
 - c. meningkatnya partisipasi wirausaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
 - d. terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 26

- (1) Pembangunan SPALD meliputi:
 - a. kegiatan pembangunan baru; dan/atau
 - b. rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah domestik.

- (2) Pembangunan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pembangunan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang terdiri dari AMDAL, DELH, UKL-UPL, DPLH, dan SPPL.

Pasal 27

Pembangunan SPALD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPALD-S dilakukan oleh:
 - 1. Individu, kelompok masyarakat atau Pemerintah Daerah untuk pembangunan jamban dilengkapi dengan unit pengolahan; dan
 - 2. Pemerintah Daerah dan/atau swasta untuk penyediaan sarana pengangkutan ke IPLT.
- b. SPALD-T dilakukan oleh:
 - 1. Pemerintah Daerah untuk pembangunan jamban yang dilengkapi dengan sambungan rumah; dan
 - 2. Pemerintah Daerah dan/atau swasta untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengelolaan air limbah terpusat.

Bagian Ketiga

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi :
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 29

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;

- b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD - T meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padat; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan tertentu sepanjang sudah memenuhi baku mutu.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatkan dapat dibuang ke saluran drainase.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh kinerja pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan pelaksanaannya dapat melibatkan individu dan kelompok masyarakat.
- (3) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta pemanafaaatan pengelolaan air limbah dan air permukaan.
- (4) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 35

Dalam pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam SPALD yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan SPALD yang berwawasan lingkungan;

- d. mendapatkan rehabilitasi di lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan SPALD; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan rencana pengembangan SPALD.

Pasal 36

Dalam pengelolaan air limbah domestik, setiap orang wajib:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD;
- b. menyediakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan kegiatan/keramaian di tempat umum yang melibatkan orang banyak; dan
- c. memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah ke SPALD.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani SPALD-T wajib memanfaatkan jaringan perpipaan melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani SPALD-T, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana SPALD-S. (perlu pertimbangan hasil evaluasi)

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang membangun permukiman, perkantoran, dan perniagaan wajib membangun prasarana dan sarana SPALD.
- (2) Dalam hal orang yang membangun permukiman, perkantoran, dan perniagaan belum memiliki sarana prasarana SPALD wajib untuk membangun SPALD.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. unit pelaksana teknis;
 - b. badan usaha milik daerah; dan
 - c. kelompok swadaya masyarakat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPALD, meliputi:

- a. proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. pembangunan instalasi pengelolaan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau lembaga kerjasama nasional dan internasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan :
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestic;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestic; dan
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Dana pembinaan

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. Pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestic.

- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang /jasa.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 45

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pengelolaan limbah domestik oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- (a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- (c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat terdiri dari:
 - pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat;
 - pembiayaan SPALD-S skala individu dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD, dan/atau sumber lain yang sah; dan
 - pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang merusak dan/atau membongkar jaringan SPALD-T.
- (2) Setiap orang dilarang menambah atau merubah jaringan SPALD-T tanpa izin.
- (3) Setiap orang dilarang membuang benda padat dan/atau sampah yang dapat menutup saluran jaringan SPALD.
- (4) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan SPALD-T.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestic dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi Urusan Pemerintah bidang lingkungan melalui :
- a. Sosialisasi peraturan daerah; dan
 - b. Monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang merusak dan/atau membongkar jaringan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang menambah atau merubah jaringan SPALD-T tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuang benda padat dan/atau sampah yang dapat menutup saluran jaringan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Setiap orang yang mendirikan bangunan diatas jaringan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199103 1 085

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 131
NOMOR REGISTER : 04/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004